



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108/Pid.B/2015/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAXMILIAN TUPAMAHU Alias MAX ;**
Tempat Lahir : kupang ;
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 18 Desember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Air Besar Lorong Teratai Rt. 038/RW. 008, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2015 s/d tanggal 23 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Kejari Ambon, sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 05 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan negeri Ambon, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Ambon, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 12 Agustus 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : WELMINTJE BASSAY, SH. Advokat/Konsultan hukum dari Kantor Advokat "WELMINTJE BASSAY, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Sultan Hassanudin Komplek Ksatrian Edy Susanto Blok H. Nomor 2, Tantui Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dimajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pula Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-58/AMBON/03/2015 Tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MAXMILIAN TUPAMAHU Alias MAX pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (MARIA HERLINA LATUE alias FELOPE umur 6 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika korban sedang bermain bersama teman-teman korban didepan rumah terdakwa , tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan teman-temannya untuk masuk kedalam rumah terdakwa sambil menunjukkan selebar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan berkata “ mari , mau uang kaseng ? ” selanjutnya korban dan teman-temannya datang menghampiri terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak korban dan teman-temannya masuk kedalam rumah terdakwa, dan ketika korban dan teman-temannya sudah berada di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat korban ke pangkuan terdakwa, sementara teman-teman korban langsung berlari keluar dari dalam rumah terdakwa ;
- Selanjutnya ketika korban sudah berada dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan serta leher korban dan meraba-raba kemaluan korban sehingga korban merasa sakit dan berteriak “ sakit , kurang ajar “ ;
- Tiba-tiba teman terdakwa, saksi MELANI TARUMERA datang dan mengagetkan terdakwa yang pada saat itu masih memasukkan tangan kedalam celana korban dan meraba-raba kemaluan korban sehingga terdakwa kaget dan menurunkan korban dari pangkuan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menurunkan korban dari pangkuan terdakwa, korban langsung menanyakan kepada terdakwa “mana uang ?”, dan dijawab oleh terdakwa “nanti besok jua” sehingga korban langsung keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah melihat terdakwa meraba-raba kemaluan korban, saksi MELANI TARUMERE langsung pergi menuju rumah korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada ibu korban “kaka Popi mari dolo bapa Max ada biking FELOPE, dan katong lia”, namun ketika ibu korban bersama MELANI datang kerumah terdakwa, terdakwa sudah tidak berada didalam rumah, sementara korban sedang bermain di rumah ANYA bersama dengan teman-temannya langsung diajak oleh ibu korban kemudian bersama-sama menuju pos Brimob untuk melaporkan kejadian tersebut, untuk selanjutnya diteruskan ke Polsek Baguala dan diserahkan ke Polda Maluku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kemerahan pada bibir besar kemaluan. Tampak kemerahan pada bibir kecil kemaluan, selaput darah tidak utuh robekan arah jarum jam delapan, empat dan dua (luka lama), sesuai hasil visum et repertum Nomor : VER/04/I/2015/Rumkit tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. DANI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Ambon dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa MAXMILIAN TUPAMAHU Alias MAX pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang (MARIA HERLINA LAUE Alias FELOPE) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika korban sedang bermain bersama teman-teman korban didepan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memanggil korban dan teman-temannya untuk masuk kedalam rumah terdakwa sambil menunjukkan selemba uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan berkata “mari, mau uang kaseng ?” selanjutnya korban dan teman-temannya datang menghampiri terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak korban dan teman-temannya masuk kedalam rumah terdakwa, dan ketika korban dan teman-temannya sudah berada di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat korban ke pangkuan terdakwa, sementara teman-teman korban langsung berlari keluar dari dalam rumah terdakwa;
- Selanjutnya ketika korban sudah berada dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan serta leher korban dan meraba-raba kemaluan korban sehingga korban merasa sakit dan berteriak “sakit, kurang ajar”;
- Tiba-tiba teman terdakwa, saksi MELANI TARUMERA datang dan mengagetkan terdakwa yang pada saat itu masih memasukkan tangan kedalam celana korban dan meraba-raba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban sehingga terdakwa kaget dan menurunkan korban dari pangkuan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menurunkan korban dari pangkuan terdakwa, korban langsung menanyakan kepada terdakwa "mana uang?", dan dijawab oleh terdakwa "nanti besok jua" sehingga korban langsung keluar dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah melihat terdakwa meraba-raba kemaluan korban, saksi MELANI TARUMERE langsung pergi menuju rumah korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada ibu korban "kaka Popi mari dolo bapa Max ada biking FELOPE, dan katong lia", namun ketika ibu korban bersama MELANI datang kerumah terdakwa, terdakwa sudah tidak berada didalam rumah, sementara korban sedang bermain di rumah ANYA bersama dengan teman-temannya langsung diajak oleh ibu korban kemudian bersama-sama menuju pos Brimob untuk melaporkan kejadian tersebut, untuk selanjutnya diteruskan ke Polsek Baguala dan diserahkan ke Polda Maluku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kemerahan pada bibir besar kemaluan. Tampak kemerahan pada bibir kecil kemaluan, selaput darah tidak utuh robe kan arah jarum jam delapan, empat dan dua (luka lama), sesuai hasil visum et repertum Nomor : VER/04/I/2015/Rumkit tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. DANI ALDIAZMA, dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Ambon dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh tersebut diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa para saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MARIA HERLINA KATUE Alias FELOPE Alias FELO.

- Bahwa saksi masih berumur 5 (Lima) tahun;
- Bahwa pada sore hari saksi bermain-main di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang biasa dipanggil dengan panggilan Opa Max dengan berdiri dimuka pintu memanggil saksi dan teman-temannya dan mengatakan "Mari, mau uang tidak?" sambil menunjukkan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan teman-temannya lalu datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Terdakwa memegang saksi sedang teman-temannya lari, dan Terdakwa membawa saksi masuk ke dalam rumah dengan menggendongnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi dengan memangku saksi, kemudian Terdakwa mencium saksi di leher, pipi kiri dan kanan sambil mengusap kaki saksi, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tangannya kedalam kemaluan saksi dan saksi mengatakan "Sakit";
- Bahwa tiba-tiba kakak Lani datang dan mengeluarkan suara "Ha...", Terdakwa kaget dengan kedatangan kakak Lani, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana saksi, setelah itu saksi turun dari pangkuan Terdakwa dan berlari keluar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, terdakwa waktu itu mengelus-elus kemaluan saksi, kemudian memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi dan mengorek-orek kemaluan saksi ;
- Bahwa waktu itu saksi merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi mencium bau minuman pada diri Terdakwa ;

2. Saksi NY. LISBETH LATUE Alias POPY.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Korban MARIA HERLINA KATUE Alias FELOPE Alias FELO ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 pada sore hari jam 17.00 WIT. saksi diberi tahu oleh Melani Tarumere kalau Opa Max (Terdakwa) tarik tangan anak saksi Maria masuk ke dalam rumah dan Terdakwa kasih masuk tangannya kedalam celana Maria dan mencium Maria di bibir dan pipinya ;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Melani tersebut saksi langsung ke rumah Terdakwa, tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tanya kepada anaknya Maria, dan Maria mengatakan kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangannya kedalam kemaluannya ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut ke kantor Polisi SPN Passo ;
- Bahwa ketika anaknya buang air kecil, ia merasa kesakitan ;
- Bahwa anak saksi Maria memang sering bermain ke rumah Terdakwa ;

3. Saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI.

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 jam 17.00 WIT sore hari, berawal ketika saksi dipanggil oleh Ona Gres dan Ona Gres mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa bersama Maria ada didalam rumah Terdakwa, dan mendapat penyampaian itu saksi lalu mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama Ona Gres mengintip dan melihat saat Terdakwa sedang memangku Maria di ruang tamu di rumah terdakwa, Terdakwa memasukkan tangannya didalam celana Maria, saat kejadian itu Terdakwa kemudian melihat saksi dan kaget lalu melepaskan tangannya dari dalam celana Maria dan melepaskan Maria dari pangkuannya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa juga sedang menciumi Maria, dan Maria berontak dan berteriak sakit ;
- Bahwa saat itu rumah Terdakwa pintunya terbuka ;
- Bahwa Terdakwa lalu keluar dari rumah dan menyuruh saksi dan Ona Gres pulang mandi, saksi bersama Ona Gres menunggu Maria keluar dari rumah Terdakwa, dan ketika bertemu saksi menanyakan kepada Maria apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, dan Maria menjawab kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangannya kedalam celana Maria meremas susu, mencium pipi dan bibir Maria ;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahu orangtua Maria ;
- Bahwa ketika itu yang bermain-main di depan rumah terdakwa antara lain ada saksi, Maria, Melani, Zefanya dan Ona Gres ;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa ;

4. Saksi ZEFANYA C. M. MINGGU Alias ANYA.

- Bahwa saksi adalah teman main korban Maria dan saksi tinggal di BTN Air Besar Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain di rumah korban Maria bersama-sama dengan Maria latue, Melany, Ona Gres dan Abigail ;
- Bahwa pada saat main tersebut saksi melihat Terdakwa ada menarik tangan Maria Latue masuk kedalam rumah Terdakwa ;

5. **Saksi ABIGAIL R. G. MINGGU.**

- Bahwa ketika saksi bermain-main bersama korban Maria dan anak yang lain, Terdakwa ada menunjukkan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga melihat waktu itu kemudian Terdakwa menarik korban Maria masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memangku korban Maria ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ROKY TUPAMAHU,** saksi memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah anak kandung Terdakwa dan berusia 10 (Sepuluh) tahun ;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 Jam 02.00 WIT. saksi bersama Terdakwa pergi ke Passo untuk membersihkan rumah mereka ;
- Bahwa ketika berada dirumah saksi di Passo, saksi melihat di depan rumah ada anak-anak yang sedang bermain di rumah Anya ;
- Bahwa dari anak-anak yang bermain itu yang saksi kenal adalah Pelope, Anya abi Melany dan Gres dan mereka main lompat karet ;
- Bahwa ketika Terdakwa memangku korban Maria didalam rumah saksi, saksi melihatnya ;
- Bahwa setelah membersihkan rumahnya, saksi pergi bermain Play Station (PS) ;

2. **Saksi YOSIAS TUPAMAHU,** Saksi memberikan keterangan dengan disumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa dan berusia 16 (Enam belas) tahun ;
- Bahwa sehari-hari saksi bersama ayahnya Terdakwa tinggal di Benteng Ambon ;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 jam 02.00 WIT. lewat, saksi bersama Terdakwa dan adiknya bersih-bersih rumah mereka yang terletak di Passo ;
- Bahwa saksi mengangkat air dari rumah Anya untuk membersihkan rumahnya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada anak-anak sedang bermain dan lari-lari antara lain ada Abi, Anya dan Gres dan kemudian mereka juga bermain-main di rumah saksi yaitu korban maria, Abi dan Anya ;
- Bahwa posisi rumah saksi dalam keadaan terbuka, dan ketika ayahnya (Terdakwa) sedang memangku korban Maria saksi melihatnya ;
- Bahwa saksi juga melihat ketika Melani sedang berdiri di depan pintu ;
- Bahwa setelah selesai bersih-bersih rumah sekitar jam 04.00 WIT. saksi bersama ayahnya (Terdakwa) dan adiknya kembali pulang ke Benteng ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 04 Januari 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Passo di ruang tamu, Terdakwa memangku korban Maria Herlina Latue dan kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan korban ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau ia juga mengusap kemaluan korban maria sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa ketika itu teman-teman korban Maria ada di luar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa yang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa tidak merasa nafsu ;
- Bahwa sampai korban Maria ada dipangku korban Maria, korban maria sendiri yang naik dan korban duduk dan terlentang muka keatas dan korban memasukkan tangannya kedalam saku celana Terdakwa untuk mencari uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) kepada korban maria dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/04/I/2015/Rumkit Tertanggal 02 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas pemeriksaan dari MARIA LATUE dengan hasil-hasil sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Luar :
 - Rambut hitam ikal sebahu ;
 - Memakai bando warna hitam memakai pita warna pink ;
 - Memakai anting-anting besi putih ;
 - Memakai baju piyama satu stel motif kotak-kotak warna merah putih bergambar hello Kitty ;
 - Memakai sandal sepatu plastik warna putih ;
 - Memakai celana dalam warna putih ;
- b. Pemeriksaan dalam :
 - Selaput darah tidak utuh, robekan arah jarum jam delapan, empat dan dua (luka lama) ;
 - Tampak kemerahan pada bibir besar kemaluan ;
 - Tampak kemerahan pada bibir kecil kemaluan ;

Kesimpulan :

- Anak perempuan dengan selaput darah tidak utuh tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAX MILIAN TUPAMAHU Alias MAX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan terhadap anak", sebagaimana melanggar Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAX MILIAN TUPAMAHU Alias MAX dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (Enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya Tertanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan hasil Visum Et Reperum Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa MAX MILIAN TUPAMAHU Alias MAX tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga mengajukan Nota pembelaan tersendiri Tertanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai hasil Visum Et Reperum yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2015 oleh dr. DANDI ALDIAZMA yang disebutkan bahwa selaput darah tidak utuh adalah luka lama, jika luka baru pasti Terdakwa yang harus bertanggung jawab atas luka itu, tetapi karena luka lama maka hasil Visum tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dalam kasus ini, dan keterangan para saksi termasuk saksi korban telah bersepakat untuk mencetuskan suatu kesaksian yang sama yang bertolak belakang dengan hasil Visum Et Reperum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Terdakwa dibebaskan dari biaya yang diembankan oleh Negara ;
4. Terdakwa harus dibebaskan/dikeluarkan dari Rutan Waiheru ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi a de charge dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum Et Reperum Nomor VER/04/I/2015/Rumkit Tertanggal 02 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas pemeriksaan dari korban MARIA LATUE telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 jam 14.00 WIT. Terdakwa bersama kedua anaknya yaitu saksi ROKY TUPAMAHU dan saksi YOSIAS TUPAMAHU yang sehari-hari tinggal di Benteng datang ke rumahnya yang terletak di Passo untuk bersih-bersih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu korban MARIA LATUE bersama teman-temannya antara lain Saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI, Saksi ZEFANYA C. M. MINGGU Alias ANYA, Saksi ABIGAIL R. G. MINGGU, ONA GRES bermain-main di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang biasa dipanggil dengan panggilan Opa Max dengan berdiri dimuka pintu memanggil korban Maria dan teman-temannya dengan mengatakan "Mari, mau uang tidak?" sambil menunjukkan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar korban Maria dan teman-temannya lalu datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Terdakwa memegang korban sedang teman-temannya lari, dan Terdakwa membawa korban masuk ke dalam rumah dengan menggendongnya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk di kursi dengan memangku korban, kemudian Terdakwa mencium korban di leher, pipi kiri dan kanan sambil mengusap kaki korban, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tangannya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan "Sakit" ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa duduk di kursi dengan memangku korban, kemudian Terdakwa menciumi korban dilihat dengan cara mengintip oleh Saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI dan ONA GRES ;
- Bahwa benar ketika saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI datang dan mengeluarkan suara "Ha ...", Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana korban, setelah itu korban turun dari pangkuan Terdakwa dan berlari keluar rumah ;
- Bahwa Terdakwa lalu keluar dari rumah dan menyuruh saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI dan Ona Gres pulang mandi, saksi MELANI bersama Ona Gres menunggu korban Maria keluar dari rumah Terdakwa, dan ketika bertemu saksi MELANI menanyakan kepada korban Maria apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, dan korban Maria menjawab kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangannya kedalam celana korban Maria, mencium pipi dan bibir Maria ;
- Bahwa benar setelah itu saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI memberitahu Ibu korban yang bernama NY. LISBETH LATUE Alias POPY, selanjutnya ibu korban melaporkan ke pihak Kepolisian Passo atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut ;
- Bahwa benar sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/04/I/2015/Rumkit Tertanggal 02 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas Korban MARIA LATUE, pada Pemeriksaan dalam ditemukan Selaput darah tidak utuh, robekan arah jarum jam delapan, empat dan dua (luka lama) dikarenakan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis Hakim akan menelaah Dakwaan jaksa penuntut Umum apakah dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , Atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di perdidangan, menurut Majelis Hakim adalah lebih dekat dengan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim akan menelaah dakwaan Pertama tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan yang mampu untuk bertanggung jawab secara hukum, dan sesuai dengan identitas yang termuat didalam Surat Dakwaan serta telah pula berhasil dihadirkan di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah diri Terdakwa MAX MILIAN TUPAMAHU Alias MAX, yang selama jalannya persidangan ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan secara baik, dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian atas unsur pertama ini telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak .

Menimbang, bahwa untuk kedua ini adalah diliputi oleh unsur ketiga yaitu bentuk-bentuk perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah ditujukan untuk dilakukannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka seluruh unsur kedua ini dengan demikian telah dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari jumat tanggal 02 Januari 2015 jam 5 sore hari bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Passo, Kecamatan baguala, Kota Ambon, korban MARIA LATUE bersama teman-temannya antara lain Saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI, Saksi ZEFANYA C. M. MINGGU Alias ANYA, Saksi ABIGAIL R. G. MINGGU, ONA GRES bermain-main di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang biasa dipanggil dengan panggilan Opa Max dengan berdiri dimuka pintu memanggil korban Maria dan teman-temannya dengan mengatakan “Mari, mau uang tidak?” sambil menunjukkan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), korban Maria dan teman-temannya lalu datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai kemudian Terdakwa memegang korban sedang teman-temannya lari, dan Terdakwa membawa korban masuk ke dalam rumah dengan menggendongnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi dengan memangku korban, kemudian Terdakwa mencium korban di leher, pipikiri dan kanan sambil mengusap kaki korban, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tangannya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan “Sakit”, dan ketika Terdakwa duduk di kursi dengan memangku korban, kemudian Terdakwa menciumi korban dilihat dengan cara mengintip oleh Saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI dan ONA GRES, begitu Terdakwa tahu kalau ada Saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kaget dan Terdakwa mengeluarkan tangannya dari dalam celana korban, setelah itu korban turun dari pangkuan Terdakwa dan berlari keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu keluar dari rumah dan menyuruh saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI dan Ona Gres pulang mandi, saksi MELANI bersama Ona Gres menunggu korban Maria keluar dari rumah Terdakwa, dan ketika bertemu saksi MELANI menanyakan kepada korban Maria apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, dan korban Maria menjawab kalau Terdakwa telah memasukkan jari tangannya kedalam celana korban Maria, mencium pipi dan bibir Maria, setelah mendengar penyampaian dari korban tersebut Saksi MELANI memberitahu Ibu korban yang bernama NY. LISBETH LATUE Alias POPY, selanjutnya ibu korban melaporkan ke pihak Kepolisian Passo atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya bentuk perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap korban Maria yaitu mencium korban di leher, pipi kiri dan kanan sambil mengusap kaki korban, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tangannya kedalam kemaluan korban, yang hal itu dilakukan Terdakwa yang sebelumnya ia terdakwa yang biasa dipanggil dengan panggilan Opa Max dengan berdiri dimuka pintu memanggil korban Maria dan teman-temannya dengan mengatakan "Mari, mau uang tidak?" sambil menunjukkan uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sehingga korban Maria dan teman-temannya yang usianya relatif masih kecil menjadi tertarik dan kemudian mendatangi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk suatu bujukan agar korban datang kepada Terdakwa serta mengikuti kemauan Terdakwa yaitu yang kemudian oleh Terdakwa korban ditarik masuk kedalam rumah lalu dipangkunya di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas atas unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa pengertian "Perbuatan Cabul" menurut R. Susilo didalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban MARIA LATUE saat Terdakwa duduk di kursi di ruang tamu rumah Terdakwa dengan memangku korban, kemudian Terdakwa mencium korban di leher, pipi kiri dan kanan sambil mengusap kaki korban, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tangannya kedalam kemaluan korban dan korban mengatakan "Sakit", waktu itu sempat dintip oleh saksi MELANI TARUMERE Alias MELANI dan ONA GRES;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut keterangan saksi NY. LISBETH LATUE Alias POPY yang merupakan ibu korban, dikemaluan korban mengalami luka yaitu ketika anaknya buang air kecil, ia merasa kesakitan, atas keadaan tersebut diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/04/I/2015/Rumkit Tertanggal 02 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon atas Korban MARIA LATUE, pada pemeriksaan dalam ditemukan Selaput darah tidak utuh, robekan arah jarum jam delapan, empat dan dua (luka lama), tampak kemerahan pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan dikarenakan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaan baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, mempermasalahkan mengenai Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/04/I/2015/Rumkit Tertanggal 02 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDIAZMA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tersebut, yaitu bahwa pada kesimpulannya luka robek pada selaput darah kemaluan Korban MARIA LATUE adalah luka lama, sehingga tidak ada hubungannya dengan terdakwa, dan karena itu menurut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti dan meminta supaya Terdakwa dibebaskan ;

Menimbang, bahwa atas pendapat dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut majelis Hakim berpendapat jika pembuktian dalam perkara aquo ada tidak mutlak hanya mendasarkan pada Hasil Visum Et Repertum saja, karena berdasarkan keterangan para saksi perbuatan Terdakwa adalah sudah cukup dapat dibuktikan, dan jika dihubungkan dengan Hasil Visum Et Repertum, maka didalam pemeriksaan terhadap diri korban MARIA LATUE didalam hasil Visum Et Repertum tersebut juga telah disimpulkan bahwa pada kemaluan korban tampak kemerahan pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan, yang menurut Majelis Hakim kemerahan pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan korban adalah jelas merupakan keadaan yang masih baru, dan itu diperkuat oleh keterangan saksi NY. LISBETH LATUE Alias POPY yang merupakan ibu korban yang menerangkan bahwa dikemaluan korban mengalami luka yaitu ketika anaknya buang air kecil ia merasa sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan atas unsur ketiga inipun telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah dapat terbukti menurut hukum, maka karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka terhadap Dakwaan yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama jaksa Penuntut Umum telah dapat terbukti menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh pada perkembangan jiwa dari korban usianya yang masih dibawah umur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, sehingga terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selanjutnya akan ditetapkan untuk dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan pula tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, selanjutnya akan diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MAX MILIAN TUPAMAHU Alias MAX** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Senin, tanggal 03 Agustus 2015 oleh kami : **SUKO HARSONO, SH. MH.** sebagai Ketua majelis, **MATHIUS, SH. MH.** dan **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **Ny. A. PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **E. WATTIMURY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua majelis,

1. **MATHIUS, SH. MH.**

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

AGUSTINUS PARERA

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa telah menyatakan Banding pada **hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015** ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH. MH.

NIP : 19590729198203 1 003.

Turunan ini sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

H.M. KHUSAIRI ANWAR, SH. MH.

NIP : 19590729198203 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)